



**PENETAPAN**

Nomor 1077/Pdt.P/2019/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

1. **Muniah binti Amaq Jumeck : umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Dusun Perengge Dalem, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat,**

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan pengadilan untuk mewakili/ perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur yaitu :

Liza Nurul Huda Binti Sami'un : umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Dusun Perengge Dalem, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;

Muhammad Junaidi bin Sami'un : umur 10 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Dusun Perengge Dalem, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2019, Nomor 119SK/Pdt.G/2019/ PA. Gm yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang telah memberikan kuasa kepada **Adliam Curcil, S.H.** Advokad pada Kantor Hukum **Adliam Curcil, S.H. & Rekan**, beralamat di Jalan BTN Muhajirin 2 Blok D.18 Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/ Kuasa Hukum dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang

Hal. 1 dari 15 hal . Pen. No.1077/Pdt.P/2019/PA GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 November 2019 dengan Nomor perkara 1077/Pdt.P/2019/PA.GM., telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa almarhum Sami'un telah meninggal dunia pada tahun 2013 semasa hidupnya memiliki dua (2) orang isteri sah yang pertama bernama Munisah yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan isteri kedua bernama Muniah (Pemohon) yang saat ini masih hidup;

2.-----

Bahwa dari pernikahan isteri pertama almarhum Sami'un dengan almarhum Munisah memiliki 4 (empat) orang anak sah yaitu :  
Mukim bin Sami'un, umur 49 tahun;  
Main bin Sami'un, umur 40 tahun;  
Asbullah bin Sami'un umur 31 tahun;  
Muliati binti Sami'un, umur 24 tahun;

3.-----

Bahwa dari pernikahan kedua dengan Muniah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :

Liza Nurul Huda Binti Sami'un : umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Dusun Perengge Dalem, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;

Muhammad Junaidi bin Sami'un : umur 10 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Dusun Perengge Dalem, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat

4.-----

Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia telah meninggalkan seorang isteri (Pemohon) dan 6 (enam) orang anak dan 2 (dua) orang yang masih kecil (belum dewasa), selain itu juga meninggalkan sebidang tanah kosong yang terletak di desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, dengan sertifikat hak milik nomor 985/ Kuripan Utara, dengan luas 1902 M2 (seribu sembilan ratus dua meter persegi), tercatat dalam surat ukur Nomor 1052/ Kuripan Utara/2007, tanggal 17 September 2007 dalam sertifikat tercatat atas nama Sami'un yang saat ini telah terjadi turun waris dan balik nama atas nama Ahli waris yaitu Mukim, Main, Asbullah, Muliati, Lixa Nurul Huda, Muhammad Junaidi, Muniah

5.-----

Bahwa untuk keperluan biaya hidup terutama untuk biaya-biaya sekolah untuk melanjutkan sekolah anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka para ahli waris

**Hal. 2 dari 15 hal . Pen. No.1077/Pdt.P/2019/PA GM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon sepakat untuk menjual tanah warisan dari suami Pemohon tersebut, dikarenakan adanya anak-anak yang masih dibawah umur sehingga perlu penetapan pengadilan yang mengizinkan kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang belum cukup umur/ belum dewasa untuk melakukan jual beli/ melakukan perbuatan hukum

6.-----

Bahwa oleh karena 2 (dua) orang yang masih di bawah umur/ belum dewasa (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan pengadilan agama Giri Menang untuk dapat mewakili/ perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur melakukan perbuatan hukum;

7.-----

Bahwa untuk kepentingan jual beli kepada pihak lain maka Pemohon sebagai orang tua kandung memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa memutuskan, permohonan ini agar mengabulkan permohonan Pemohon agar dapat mewakili anak-anak yang masih dibawah umur tersebut melakukan transaksi jual beli dan menentukan harga, menghadap pejabat-pejabat pembuat akta tanah (PPAT) serta menandatangani Akta Jual beli

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang CQ Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan Pemohon wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama Liza Nurul Huda, Muhammad Junaidi untuk mewakili melakukan perbuatan hukum dalam hal menerima uang pembayaran, menandatangani kwitansi, menghadap di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan menandatangani Akta Jual Beli

3.-----

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apbaila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/ Kuasa Hukum telah hadir di persidangan;

**Hal. 3 dari 15 hal . Pen. No.1077/Pdt.P/2019/PA GM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon/ Kuasa Hukum di persidangan menyatakan tetap pada pendirian sebagaimana tersebut dalam surat permohonan tanpa ada perubahan maupun penambahan:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 347/21/IX/2002, tanggal 30 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5201151012140001, tanggal 10 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.2;**
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 985, tanggal 18 September 2007, dengan luas tanah 1092 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Liza Nurul Huda Nomor : 1.268/IS//LB/2015, tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.4;**
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Pemohon Nomor 5201154107660010, tanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.5;**
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Junaidi Nomor : 1.269/IS//LB/2015, tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.6;**
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 47/KU/Pem/VIII/2019, tanggal 09 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuripan Utara, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.7;**
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 57/KU/Pem/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuripan Utara, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.8;**

Hal. 4 dari 15 hal . Pen. No.1077/Pdt.P/2019/PA GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Samiun yang diketahui kepala Desa Kuripan Utara, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.9;**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon/ Kuasa Hukum juga telah mengajukan saksi-saksi:

1. **H. Mustakim bin H. Abdurrahim**, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat di Dusun Prengge 2, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;  
di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;  
Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Sami'un meninggal dunia kurang lebih 10 tahun yang lalu karena sakit dan sebab kematiannya tidak ada kaitannya dengan ahli waris Samiun;  
Bahwa setahu saksi sebelumnya Samiun mempunyai isteri bernama Inaq Usuk alias Isah dan selama menikah dikaruniai 4 orang anak 3 laki-laki dan 1 perempuan, namanya Mukim, As, Mul dan Ati;  
Bahwa setahu saksi Inaq Usuk alias Isah sudah meninggal dunia dan mereka semasa hidup sampai meninggal tidak pernah bercerai;  
Bahwa setahu saksi inaq Usuk lebih dahulu meninggal dari pada Samiun, setelah inaq Usuk meninggal kemudian Samiun menikah dengan Pemohon;  
Bahwa setahu saksi Sami'un dan Pemohon mempunyai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, saksi kurang tahu namanya dan selama anak-anak dalam pengasuhan Pemohon anak-anak dalam keadaan baik  
Bahwa setahu saksi Samiun mempunyai tanah kebun yang ditanami pohon kelapa dengan luas kurang lebih 19 are, tanah tersebut mau dijual untuk kepentingan Pemohon dan para ahli waris dari Sami'un;  
Bahwa setahu saksi pihak ketiga tidak ada yang keberatan terhadap keinginan untuk menjual tanah tersebut;

2. **Masir bin Matrah**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat di Dusun Prengge Dalam, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;  
di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;  
Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai suami bernama Sami'un dan selama mereka menikah dikaruniai 2 orang anak yang masih dibawah umur bernama Liza dan Junaidi, dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak-anak yang berada dalam pemeliharannya;

Hal. 5 dari 15 hal . Pen. No.1077/Pdt.P/2019/PA GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi sebelumnya Samiun pernah menikah dengan Inaq Usuk dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama Mukim, Main, As dan Muliati;

Bahwa setahu saksi Samiun telah meninggal dunia kurang lebih 5 tahun yang lalu dan

inaq usuk juga sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Samiun meninggal

Bahwa setahu saksi penyebab kematian Samiun tidak ada hubungannya dengan ahli

waris almarhum;

Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Samiun mempunyai tanah di Dusun Prengge

Dalam dengan luas 19 are dan batas-batasnya yaitu :

Sebelah Barat : Sawah pak Halim

Sebelah Timur : Saluran Air;

Sebelah Utara : Sawah pak Tanjung

Sebelah Selatan : Sawah saksi

Bahwa setahu saksi tanah tersebut mau dijual untuk kepentingan ahli waris Samiun;

Bahwa setahu saksi asal muasa tanah tersebut adalah turun temurun warisan dari orang

tua Samiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon/ Kuasa Hukum membenarkan dan mencukupkan dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/ Kuasa Hukum adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/ Kuasa Hukum hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 18 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, secara Kompetensi Absolut, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang belum dewasa baik

**Hal. 6 dari 15 hal . Pen. No.1077/Pdt.P/2019/PA GM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup diri anak maupun pemeliharaan terhadap harta kekayaannya, dan tanpa dimintakan penetapan kepada pengadilan, secara hukum Pemohon sebagai ibu kandung atau orang yang paling dekat dengan anaknya merupakan wali/ pengampu bagi anak, dan berhak untuk mewakili kepentingan anak yang belum dewasa selama tidak dicabut kekuasaannya namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon/ Kuasa Hukum memohon kepada Pengadilan Agama agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari anak yang bernama Liza Nurul Huda, umur 17 tahun dan Muhammad Junaidi, umur 10 tahun, belum dewasa dan belum cakap hukum yang merupakan anak dari Pemohon dan Samiun yang meninggal pada tahun 2013 hal tersebut untuk kepentingan keluarga dan hak-hak anak yang berhubungan dengan adanya transaksi jual beli dengan pihak ketiga atas sebidang tanah kosong yang terletak di Desa Kuripan Utara dengan sertifikat Hak Milik Nomor 985;

Menimbang, bahwa perwalian pada dasarnya adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil dari kepentingan anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum melangsungkan perkawinan meliputi diri dan keluarganya sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan perwalian terhadap seseorang atau badan hukum, Majelis Hakim perlu meneliti apakah Pemohon dipandang mampu mengurus hak-hak anak, baik terhadap diri anak maupun pemeliharaan terhadap harta kekayaan serta tidak dalam keadaan dicabut kekuasaannya atau dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti surat P.1 - P.9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : **H. Mustakim bin H. Abdurrahim dan Masir bin Matrah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Sami'un adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Juli 2002 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Kediri;

**Hal. 7 dari 15 hal . Pen. No.1077/Pdt.P/2019/PA GM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti Pemohon sebagai kepala keluarga karena status perkawinannya Cerai Mati yang mempunyai 2 orang anak bernama Liza Nurul Huda dan Muhammad Junaidi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Sertifikat hak Milik) merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bukti tersebut menunjukkan semula Samiun selaku pemegang hak milik atas tanah seluas 1.902 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan ahli waris, sertifikat dibaliknama kepada Mukim, Main, Asbullah, Muliati, Liza Nurul Huda, Muhammad Junaidi dan Muniah selaku para ahli waris dari Samiun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.6 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga terbukti secara hukum bahwa Liza Nurul Huda adalah anak ke-1 perempuan yang lahir pada tanggal 10 Januari 2002 dan Muhammad Junaidi anak ke-2 laki-laki yang lahir pada tanggal 6 April 2009 maka Liza Nurul Huda baru berusia 17 tahun dan Muhammad Junaidi berusia 10 tahun anak dari pasangan suami isteri Sami'un dan Muniah (Pemohon) sehingga anak-anak tersebut termasuk dalam kategori anak yang belum dewasa atau belum cakap bertindak secara hukum untuk mengurus kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga terbukti menurut hukum bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan meninggal, isinya menerangkan bahwa Samiun telah meninggal dunia pada tahun 2013 demikian halnya Munisah telah lebih dahulu meninggal daripada Samiun yaitu pada tahun 2000 di Dusun Perengge Dalem, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 Silsilah Keluarga Almarhum Samiun isinya menerangkan bahwa Samiun memiliki 2 isteri, isteri pertama bernama Munisah dikaruniai 4 orang anak bernama Mukim, Main, Asbullah dan Muliati dan isteri kedua

Hal. 8 dari 15 hal . Pen. No.1077/Pdt.P/2019/PA GM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muniah dikaruniai 2 orang anak bernama Liza Nurul Huda Dan Muhammad Junaidi

Menimbang, bahwa Pemohon/ Kuasa Hukum mengajukan bukti 2 orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari 2 orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Samiun adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Juli 2002 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Kediri, Kabupaten

Lombok Barat;

Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Samiun telah dikaruniai 2 orang anak bernama Liza Nurul Huda dan Muhammad Junaidi dan kedua anak tersebut saat ini masih berumur 17 tahun dan 10 tahun, belum dewasa dan belum cakap bertindak secara hukum;

Bahwa Samiun sebelumnya pernah menikah dengan Munisah dan dikaruniai 4 orang anak bernama Mukim, Main, Asbullah dan Muliati

Bahwa Samiun telah meninggal dunia karena sakit tahun 2013 dan Munisah telah meninggal pada tahun 2000 di Dusun Perengge Dalem, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa selama anak-anak dalam pengasuhan Pemohon, anak -anak dalam keadaan baik dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya untuk memelihara anaknya;

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian karena Pemohon ingin menjual tanah atas nama masing-masing anak-anaknya terhadap harta peninggalan milik Samiun seluas 1.902 M<sup>2</sup> yang diperoleh Samiun turun temurun dari warisan orang tuanya yang terletak di Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa Pemohon ingin menjual tanah atas nama masing-masing anak-anaknya untuk kepentingan keluarga

**Hal. 9 dari 15 hal . Pen. No.1077/Pdt.P/2019/PA GM**



Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka anak tersebut harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang atau badan hukum untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan hak-hak anak karena dengan membiarkan anak tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang atau badan hukum maka sama halnya tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak sehingga menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta pemeliharaan terhadap harta kekayaan yang merupakan haknya (*vide Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Liza Nurul Huda dan Muhammad Junaidi saat ini masih berumur 17 tahun dan 10 tahun, belum dewasa dan belum cakap bertindak secara hukum sedangkan Sami'un selaku ayah kandungnya telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2013 maka Liza Nurul Huda dan Muhammad Junaidi membutuhkan wali untuk mengurus kepentingan hukumnya sedangkan hubungan kekeluargaan yang paling dekat dengan Liza Nurul Huda dan Muhammad Junaidi adalah Pemohon sebagai ibu kandung maka kehendak Pemohon untuk menjadi wali bagi anak kandungnya dapat dipertimbangkan sepanjang Pemohon sehat secara jasmani dan rohani, tidak memiliki gangguan kejiwaan, berperilaku baik, jujur, amanah, bertanggung jawab, tidak memiliki perilaku tercela dan tidak dalam keadaan dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama anak-anak dalam pengasuhan Pemohon, anak-anak dalam keadaan baik dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya untuk memelihara anaknya dan selama dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi Pemohon berperilaku buruk cacat mental atau memiliki gangguan kejiwaan sedangkan pengamatan Majelis Pemohon secara fisik berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani, bertutur kata baik, berperilaku sopan hal ini mencerminkan Pemohon sebagai ibu yang amanah dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali bagi anaknya untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, namun demikian dapat saja ia ditetapkan sebagai wali melalui penetapan dari pengadilan, hal ini selain berpijak pada tugas hakim untuk menampakkan hukum (*Dzoharotun Al Hukum*) juga dianalogikan pada ketentuan dalam Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : "*Bagi ahli waris*

**Hal. 10 dari 15 hal . Pen. No.1077/Pdt.P/2019/PA GM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga”, dan kata Hakim dalam pasal ini harus dimaknai Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah yang memberi putusan atau penetapan berdasarkan Hukum Islam karena perwalian menurut perspektif hukum Islam dan Hukum adat/BW tidaklah sama, diantara perbedaannya perwalian menurut hukum Islam tidak termasuk, wali nikah, wali hakim dan wali adhol;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan” pengadilan dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 345 KUH Perdata menyatakan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung yang dimintakan perwalian itu sendiri telah berusia 49 tahun, berperilaku baik, bertanggung jawab dan tidak memiliki perilaku tercela (pemabuk, penjudi, pemboros) sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat 4 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, selain itu sesuai dengan prinsip hukum *legal Mandatory* Pemohon adalah orang yang secara hukum paling dekat dan berhak mewakili perbuatan hukum anaknya yang belum dewasa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon adalah seseorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali dari anak yang bernama Liza Nurul Huda dan Muhammad Junaidi baik pemeliharaan terhadap diri anak maupun pemeliharaan terhadap harta kekayaan yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Liza Nurul Huda dan Muhammad Junaidi, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian karena Pemohon ingin mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum transaksi jual beli dengan pihak ketiga

**Hal. 11 dari 15 hal . Pen. No.1077/Pdt.P/2019/PA GM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam menerima uang pembayaran, menandatangani kwitansi, menghadap pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan menandatangani akta jual beli terhadap harta peninggalan milik Samiun seluas 1.902 M<sup>2</sup> yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang terletak di Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada Pengadilan mengenai perwalian adalah hanya meliputi :

1.-----

Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali dicabut;

2.-----

Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal keduaorang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya

3.-----

Orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum baru dapat ditunjuk orang lain sebagai wali;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah ditunjuk sebagai wali oleh Pengadilan maka secara otomatis pihak yang ditunjuk dalam hal ini Pemohon merupakan wali yang dapat bertindak untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama anak baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan ditunjuknya Pemohon sebagai wali maka secara mutatis mutandis Pemohon memiliki kapasitas dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atas sesuatu barang atas nama anak yang ada dibawah perwaliannya (***In casu untuk melakukan perbuatan hukum transaksi jual beli dengan pihak ketiga terhadap harta peninggalan milik Samiun seluas 1.902 M<sup>2</sup>***) dengan syarat Pemohon harus siap menerima konsekwensi dari tindakan hukum yang dilakukan Pemohon terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya pada saat dewasa apabila ternyata dikemudian hari tindakan Pemohon ternyata menimbulkan kerugian baik secara moriil maupun materiil terhadap kepentingan dan hak-hak anak berupa gugatan ganti rugi;

Menimbang, bahwa penunjukan seseorang menjadi wali sangat berkaitan erat dan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan tindakan hukum terhadap hak-hak anak berupa hak kebendaan yang berada dibawah perwaliannya dengan demikian penunjukkan wali dan akibat hukum dari penunjukkan wali yang berkaitan dengan hak kebendaan anak) secara absolut merupakan kewenangan pengadilan agama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua dan atau seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan dan atau mengikatkan, membebani dan

Hal. 12 dari 15 hal . Pen. No.1077/Pdt.P/2019/PA GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasingkan harta yang berada dalam kekuasaan perwaliannya kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya dan atau bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan (*Vide Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 110 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon ingin menjual tanah **seluas 1.902 M<sup>2</sup>** atas nama masing-masing anak-anaknya untuk kepentingan keluarga yang merupakan harta peninggalan Sami'un;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya almarhum Sami'un maka secara hukum harta peninggalan tersebut jatuh kedalam kekuasaan hak milik bersama para ahli warisnya sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris merupakan tanggung jawab bersama para ahli warisnya untuk memelihara dan mengelolanya harta tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hendak **melakukan perbuatan hukum transaksi jual beli dengan pihak ketiga terhadap harta peninggalan milik Samiun seluas 1.902 M<sup>2</sup>** maka penjualan atas harta/ tanah tersebut haruslah atas persetujuan para ahli waris lainnya dan diperuntukkan untuk kepentingan ahli waris atau anak-anak yang memiliki hak atas harta benda tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat An- Nisa' ayat 6 sebagai berikut :

وَلَا تَتْلُوا بَيْتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِلَّا عَلَىٰ نَفْسِهِمْ مِّمَّا تَرَكَ إِبْرَاهِيمَ وَلَا تَكُونُوا لِلْيَتَامَىٰ وَبَنَاتِهِمَا مَكْرَهًا أَنْ يُنْفَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسِّرْ لَهُ فَإِذَا دَعَا إِلَىٰ مَوْتِهِمْ فَأَتِ بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ وَأَنْتُمْ مُسْمِعُونَ ٦

Artinya : “Dan ujliah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-

Hal. 13 dari 15 hal . Pen. No.1077/Pdt.P/2019/PA GM



*saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.*

Menimbang, bahwa sesuai dengan kepentingan hukum dalam perkara aquo maka penetapan ini khusus diberikan kepada Pemohon dalam melakukan transaksi jual beli dengan pihak ketiga terhadap harta peninggalan milik Samiun seluas 1.902 M<sup>2</sup> dan Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon bahwa di dalam harta peninggalan almarhum Sami'un terdapat hak-hak anak yang harus digunakan secara baik dan maksimal dan diperuntukkan untuk kebutuhan dan kepentingan anak sebagaimana ketentuan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/ Kuasa Hukum;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Liza Nurul Huda, perempuan, lahir 10 Januari 2002 dan Muhammad Junaidi, laki-laki, lahir 6 April 2009 berada di bawah perwalian Pemohon (Muniah);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin, tanggal 18 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami **Rufaidah Idris., S.H.I** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **H. Adi Irfan Jauhari, Lc.,M.A** dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **L. Wirame, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/ Kuasa Hukum;

**KETUA MAJELIS**

**TTD.**

**Rufaidah Idris., S.H.I**

**Hal. 14 dari 15 hal . Pen. No.1077/Pdt.P/2019/PA GM**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA MAJELIS,

TTD.

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A**

ANGGOTA MAJELIS,

TTD.

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.**

**TTD**

PANITERA PENGANTI,

TTD.

**L. Wirame, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 65.000,-
4. PNBP Pgl I	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 171.000,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

**Hal. 15 dari 15 hal . Pen. No.1077/Pdt.P/2019/PA GM**